

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PRESIDEN RI, 2009).

Agar rumah sakit dapat melaksanakan fungsi dengan baik, maka rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit (DEPKES RI, 2008a)

Salah satu yang berperan penting dalam suatu rumah sakit adalah bagian instalasi rekam medis atau disebut dengan *medical record*. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/ tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, termasuk rumah sakit (DEPKES RI, 2008).

Pelayanan rekam medis perannya sangat penting karena merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Hal ini didukung dengan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 1 ayat 1 bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (DEPKES RI, 2008).

Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isi dari rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum. Salah satu tujuan rekam medis yang berkaitan dengan aspek hukum adalah *informed consent* yakni persetujuan tindakan

kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Salah satu SPM rekam medis di rumah sakit menurut Kemenkes RI tahun 2008 adalah kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% (DEPKES RI, 2008).

Di RSUP Dr. Kariadi Semarang melakukan tindakan kedokteran atau tindakan medis dalam pelayanan kesehatannya dan harus menginformasikan segala tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien atau pihak keluarga pasien dan memerlukan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut. Bukti tertulis terkait persetujuan atau penolakan tindakan medis tersebut dituangkan dalam formulir *informed consent*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa rekam medis dengan kelengkapan formulir *informed consent* kurang dari standar SPM Rumah Sakit yaitu 100%. Pengamatan yang dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Peneliti melakukan analisis kuantitatif pada formulir *informed consent* terhadap 5 sampel berkas rekam medis rawat inap. Berikut ini adalah data analisis kuantitatif formulir *informed consent*:

Tabel 1. 1 Data Analisis Kuantitatif Formulir *Informed Consent*

Komponen Analisis Kuantitatif	Kelengkapan Formulir <i>Informed Consent</i>			
	L	%	TL	%
Identifikasi	1	33%	2	67%
Pelaporan Penting	1	33%	2	67%
Autentifikasi	2	67%	1	33%
Pendokumentasian yang benar	1	33%	2	67%

Sumber : Data Pelaporan Rekam Medis Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum baik, dimana kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang harus lengkap 100%. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. (Oktavia, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Formulir *Informed Consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang”, dengan tujuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan rekam medis dan manajemen informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2022.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian identifikasi pasien pada formulir *informed consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian laporan penting pada formulir *informed consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian autentifikasi pada formulir *informed consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022
- d. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian pencatatan yang benar pada formulir *informed consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022

1.2.3 Manfaat PKL

a. Bagi Mahasiswa

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui cara dan tahapan untuk menganalisis kegiatan manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan referensi dan bahan untuk kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Jember, khususnya Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan.

c. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi atau solusi penyelesaian terhadap permasalahan di manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang dan dilaksanakan selama 3 bulan (11 minggu) pada tanggal 10 Januari sampai dengan 24 Maret 2022.

1.4 Metode pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir informed consent RSUP Dr. Kariadi Semarang dan menyusun upaya perbaikan masalah dalam bentuk rekomendasi untuk RSUP Dr. Kariadi Semarang.

1.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung. Data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi pada petugas rekam medis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data didapatkan melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti dari jurnal, buku, peraturan, pemerintah, dan penelitian terdahulu.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap formulir *informed consent* rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas rekam medis di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan melakukan pencatatan menggunakan *checklist*.